



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ABRASI PANTAI
DALAM STATUS TANGGAP DARURAT

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai dan Kecamatan Pulau Tiga Barat yang telah terjadi Abrasi Pantai;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Perangkat Kerja atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf b Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Abrasi Pantai dalam Status Tanggap Darurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembar Negara Nomor 4723)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 8)
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna dengan instansi terkait pada tanggal 10 Januari 2023

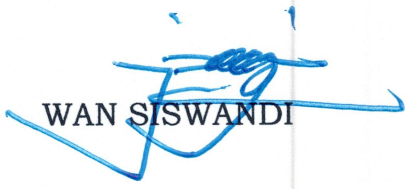
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan status keadaan darurat bencana abrasi pantai dalam status tanggap darurat
- KEDUA : Status keadaan darurat bencana abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri dari
- a. Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai,
 - b. Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai,
 - c. Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat
- KETIGA : Status keadaan darurat bencana berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 hingga tanggal 10 Maret 2023 dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Ex-Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tanjungpinang;
5. Kepala Dinas PU Provinsi Kepri di Tanjungpinang;
6. Sekretaris Daerah Ex-Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Natuna di Ranai;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Natuna di Ranai;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna di Ranai;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Natuna di Ranai;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Natuna di Ranai; dan
11. Arsip.